

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Yang menjadi alasan pokok gugatan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian, yaitu : a) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. b) perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu. c)Termohon sering memukul Pemohon. bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. akan tetapi Termohon tidak mau diceraikan, karena Termohon pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Pemohon, hanya satu tahun satu kali. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon. Apa yang digugat oleh Termohon termasuk dalam

ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang diajukan oleh pihak Termohon patut dinyatakan ditolak. Memperhatikan alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dan para saksi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f), maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shughra (talak satu) dari Pemohon terhadap Termohon dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat dalam perspektif hukum Islam yaitu, Pemohon ini mengajukan gugatannya karena mempunyai alasan-alasan yang tertentu, tetapi termohon tidak ingin bercerai, dikarenakan Termohon ini pernah memberi uang dan pakaian terhadap anak Pemohon, hanya 1 tahun satu kali. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon.

Menurut hukum Islam, Mahar adalah hak milik seorang istri ketika ia telah memasrahkan dirinya kepada suami. Jadi, tak ada hak bagi suami meminta barang yang bukan miliknya. Untuk masalah boleh tidaknya mengembelikan, itu adalah haknya sang istri untuk menyerahkan barang kepunyaannya kepada siapa saja. Kalau *khulu'* ialah perceraian yang disertai pemberian harta dari pihak istri untuk suaminya. Dari surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya . tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maksud dari ayat tersebut janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Maka Majelis Hakim menolak putusan tersebut, karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Setiap warga negara hendaknya taat pada hukum yang berlaku, hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah perkawinan hendaknya setiap warga negara yang berkehendak melangsungkan perkawinan dilakukan secara resmi/dicatatkan di Kantor

Urusan Agama setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.

2. Seorang hakim tidak akan begitu saja menerima atau menolak gugatan perceraian yang diajukan, tetapi terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan sebelum memutuskan suatu perkara cerai gugat, putusan Pengadilan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang bersangkutan. Artinya putusan Hakim itu memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.